



**PUTUSAN**

**Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**#namapenggugat**, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

**#namatergugat**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 12 November 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1416 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 323/73/XI/1995, tanggal 21 November 1995.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat Dusun Tabbusalaya, RT 001, RW 002, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. #namaanak (usia 25 tahun)

3.2. #namaanak (usia 24 tahun)

3.3. #namaanak (usia 19 tahun)

3.4. #namaanak (usia 16 tahun)

saat ini, anak pertama telah hidup mandiri/menikah sedangkan anak kedua, ketiga dan anak keempat tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional yang dimana permasalahan kecil seringkali dibesar-besarkan diantaranya ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat ribut di dalam rumah yang membuat Tergugat marah dan pergi ketempat kediaman orangua Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya.

6. Bahwa pada bulan November 2019, Penggugat melihat bukti transferan dan pembayaran listrik Tergugat pada e-mail Tergugat atas nama Sari sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat "siapa itu" lalu Tergugat hanya diam saja tanpa memberikan jawaban kepada Penggugat yang membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sejak terjadinya pertengkaran tersebut, Tergugat membeli tiket pesawat lalu pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (Andi Junaedah alias Andi Junaedah Lalang binti Andi M Dg. La'lang).
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 17 November 2021 dan 1 Desember 2021. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Nomor 323/73/XI/1995 Tanggal 21 November 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu tiga kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat Dusun Tabbusalaya, RT 001, RW 002, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat emosional yang dimana permasalahan kecil seringkali dibesar-besarkan, dan Penggugat pernah melihat bukti transferan dan pembayaran listrik Tergugat atas nama Sari;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; Saksi kedua, #**namasaksi**, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat Dusun Tabbusalaya, RT 001, RW 002, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat emosional yang dimana permasalahan kecil seringkali dibesar-besarkan, dan Penggugat pernah melihat bukti transferan dan pembayaran listrik Tergugat atas nama Sari;
- Bahwa tidak saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm*





ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki sifat emosional yang dimana permasalahan kecil seringkali dibesar-besarkan, dan Penggugat pernah melihat bukti transferan dan pembayaran listrik Tergugat atas nama Sari, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki sifat emosional yang dimana permasalahan kecil seringkali dibesar-besarkan, dan Penggugat pernah melihat bukti transferan dan pembayaran listrik Tergugat atas nama Sari, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 1995, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm





bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, olehnya itu dalam lembaga perkawinan masing-masing pihak baik suami maupun istri memiliki peran, hak beserta kewajiban masing-masing yang dijamin oleh agama maupun Negara yang dimanifestasikan dalam berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa jaminan nafkah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab selaku seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dalam hal ini Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut secara nyata merupakan bentuk nyata pengabaian kewajiban dan pengkhianatan terhadap ikrar setia dan janji menunaikan kewajiban bertanggungjawab kepada istri sebagaimana telah dibebankan ke pundak suami sesaat setelah ijab kabul dilaksanakan serta menggiring Penggugat dalam situasi yang serba tidak pasti sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, yang pada akhirnya mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah ZR**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**Dra. Hj. Musafirah, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2021/PA.Sgm